



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

BUPATI CIANJUR

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan anak usia dini pada jalur persekolahan dan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009, pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261882 Fax. (0263) 260881
Cianjur 43211 Jawa Barat

6-35-24-24-3-1-1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Pencabutan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN).

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dibentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- (2) Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri Cianjur di Kecamatan Cianjur;
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri Takokak di Kecamatan Takokak.
- (3) Status kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelayanan di Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- (4) Nomenklatur, alamat dan Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Biaya operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42 TAHUN 2009

1	2	3	4	5
37	SDN Negla	Negla	Neglasari	10 23 37
38	SDN Gobangkencana	Clawitali	Neglasari	10 23 38
39	SDN Tirtamukti	Tirtamukti	Neglasari	10 23 39
40	SDN Cikupa	Cikupa	Puncakbaru	10 23 40
41	SDN Batureng	Batureng	Puncakbaru	10 23 41

24. KECAMATAN NARINGGUL

1	SDN Naringgul	Naringgul	Naringgul	10 24 01
2	SDN Mulyasari	Mulyasari	Naringgul	10 24 02
3	SDN Datarkubang	Datarkubang	Naringgul	10 24 03
4	SDN Tutugan	Tutugan	Naringgul	10 24 04
5	SDN Balegede	Balegede	Balegede	10 24 05
6	SDN Miduana	Miduana	Balegede	10 24 06
7	SDN Mandalajaya	Mandalajaya	Balegede	10 24 07
8	SDN Mandalawangi	Mandalawangi	Balegede	10 24 08
9	SDN Puncakwangi	Puncakwangi	Wangunjaya	10 24 09
10	SDN Ciparay	Ciparay	Wangunjaya	10 24 10
11	SDN Cibogo	Cibogo	Wangunjaya	10 24 11
12	SDN Cikurutug	Cikurutug	Mekarsari	10 24 12
13	SDN Padalarang	Padalarang	Mekarsari	10 24 13
14	SDN Riunggunung	Riunggunung	Mekarsari	10 24 14
15	SDN Puncakmulya	Puncakmulya	Mekarsari	10 24 15
16	SDN Cinerang	Cinerang	Cinerang	10 24 16
17	SDN Bantarkawung	Bantarkawung	Cinerang	10 24 17
18	SDN Cinangsi	Cinangsi	Cinerang	10 24 18
19	SDN Neglasari	Neglasari	Wanasari	10 24 19
20	SDN Sukasima	Sukasima	Wanasari	10 24 20
21	SDN Mandalagiri	Mandalagiri	Wanasari	10 24 21
22	SDN Tegabungur	Tegabungur	Wanasari	10 24 22
23	SDN Mirabakti	Mirabakti	Sukabakti	10 24 23
24	SDN Cluja	Cluja	Sukabakti	10 24 24
25	SDN Tegallama	Tegallama	Sukabakti	10 24 25
26	SDN Malati	Malati	Malati	10 24 26
27	SDN Datarmuncang	Datarmuncang	Malati	10 24 27
28	SDN Simogalih	Simogalih	Malati	10 24 28
29	SDN Padamulya	Padamulya	Wangunjaya	10 24 29
30	SDN Sukamanah	Sukamanah	Wangunjaya	10 24 30
31	SDN Cisoropol	Cisoropol	Wangunjaya	10 24 31
32	SDN Singhap	Singhap	Sukamulya	10 24 32
33	SDN Banyuasih	Banyuasih	Sukamulya	10 24 33

25. KECAMATAN CAMPAKAMULYA *Campakamulya*

1	SDN Cintawangi	Cintawangi	Cibanggata	10 25 01
2	SDN Cintawinaya	Tegallega	Cibanggata	10 25 02
3	SDN Cibanggata	Legokmandeul	Cibanggata	10 25 03
4	SDN Sukapura	Sukapura	Campakawarna	10 25 04
5	SDN Sukajember	Sukajember	Campakawarna	10 25 05
6	SDN Neglasari	Neglasari	Campakawarna	10 25 06
7	SDN Langensari	Rawabuluh	Campakawarna	10 25 07
8	SDN Simarasu	Tanjong	Sukasima	10 25 08
9	SDN Sukasima	Sukasima	Sukasima	10 25 09
10	SDN Cibulingan	Cibulingan	Sukasima	10 25 10
11	SDN Warungkadu	Warungkadu	Campakamulya	10 25 11
12	SDN Bojongkopo	Kupel	Campakamulya	10 25 12
13	SDN Sindangsari	Sindangsari	Campakamulya	10 25 13
14	SDN Sodamanah	Tipar	Campakamulya	10 25 14
15	SDN Ciliis	Ciliis	Sukabungah	10 25 15
16	SDN Solokpandan	Pogor	Sukabungah	10 25 16
17	SDN Wanasari	Ciparay	Sukabungah	10 25 17
18	SDN Sukabungah	Wanasari	Sukabungah	10 25 18

26. KECAMATAN KIKADU

1	SDN Kalipatunggal 1	Kalipatunggal	Kalipatunggal	10 26 01
2	SDN Kalipatunggal 2	Kalipatunggal	Kalipatunggal	10 26 02
3	SDN Nagrak	Nagrak	Kalipatunggal	10 26 03
4	SDN Luyawa	Luyawa	Kalipatunggal	10 26 04